



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 129 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat antar waktu dan antar wilayah secara berkelanjutan, perlu informasi mengenai ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan;
- b. bahwa informasi mengenai ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diperoleh melalui proyeksi neraca pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	f
KASIKPOLASISTEN	24
KABAG.HUKUM	H

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis, konsolidasi data dan informasi pangan;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data secara periodik (bulanan); dan
- c. membuat laporan hasil analisa proyeksi neraca pangan Tahun 2026.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 6 Mei 2026

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	2
KASIKPD/ASISTEN	h/
KABAG.HUKUM	#

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
5. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman di Lubuk Alung;
6. Sdr. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
7. Sdr. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
8. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
9. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
10. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 129 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 6 Mei 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PROYEKSI NERACA PANGAN
TAHUN 2026

No	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Wakil ketua
3.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
7.	Kepala Bidang yang Menangani Data Produksi Perikanan Dinas Perikanan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9.	Analisis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
10.	Pranata Komputer Ahli Muda Badan Pusat Statistik	Anggota
11.	Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
12.	Analisis Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS